

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

MUHAMMAD ARIF KUSUMAYANI

1910012111158

BAGIAN HUKUM PERDATA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No Reg: 632/PDT/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD ARIF KUSUMAYANI
Nomor : 1910012111158
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA
NASABAH DENGAN PT. MANDIRI TUNAS
FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Elyana Novira S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media S.H.,M.H (Anggota)
3. Dr. (C) Suamperi S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 632/PDT/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD ARIF KUSUMAYANI
Nomor : 1910012111158
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA
NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS
FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.,)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI

Muhamamad Arif Kusumayani¹, Elyana Novira¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: marifkusumayani@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance yang seharusnya berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance dengan mengacu pada prinsip kehati hatian tidaklah berjalan dengan seharusnya hal ini mengakibatkan adanya nasabah kredit macet. Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu: 1) bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance, 2) apakah kendala yang ditemui ketika pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance? 3) Apa solusi untuk mengatasi permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian, mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Nasabah dalam perjanjian kredit apabila kredit macet. 1) Bentuk perjanjian kredit dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance memuat peraturan jaminan fidusia Nomor : 9071100298 tanggal 4 Juni 2011 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. 2) Kendala yang seringkali ditemui adalah kredit macet yang dilakukan oleh nasabah, dalam penyelesaian kredit macet terdapat opsi seperti over kredit dan eksekusi objek jaminan fiducia berdasarkan Undang – Undang. 3) Dalam penyelesaian permasalahan kredit macet solusi yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance bersama divisi *Desck Collection* memberikan Surat Peringatan (SP) Kepada debitur yang berhutang. Dimana Surat Peringatan tersebut akan dilayangkan kepada debitur sebanyak 3 kali.

Kata kunci: Perjanjian, PT. Mandiri Tunas Finance, Nasabah, kredit Macet.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI**”. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni Ibu **Dr. Elyana Novira S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. **Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. **Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu **Dr. Elyana Novira S.H., M.H** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 14 Agustus 2024

Muhammad Arif Kusumayani
NPM.1910012111158

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Terimakasih saya ucapkan untuk orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya yaitu papa saya Kusmardi yang mengajari arti kehidupan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia perkuliahan, untuk mama saya Yasmini yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya serta selalu mengingatkan penulis sampai saat ini, Dan terimakasih untuk adik saya M.Dejha Kusumayadi dan Muhammad Jhuna Kusumayadi yang memberikan dukungan kepada saya dalam melakukan penulisan skripsi.
2. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan support kepada saya penulis dalam menyelesaikan skripsi saya.
3. Terimakasih untuk seseorang yang paling spesial dihidup saya yang selalu membantu dan menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu dan perhatiannya. Terimakasih untuk semuanya, Azizah Putri Maulini.
4. Kepada sahabat saya Budi Hasmar Putra, Desfiken Ramanda, Alwawi Santoso, Sultan Arya Diffa, Teguh Dwi Okta, Dharma Pangestu, Rizky Altajri, Muhammad Satria Prakasa yang selalu memberikan support dan selalu ada mendengarkan keluh kesah.
5. Kepada Geng Pajak BPJS Ilhamsyahputra, Figo Orlando, Habil Amri, Rohan Wahyu Abdullah, Uda Dasril Arya, Om Odang Putra, Mas Panji yang selalu memberikan support.
6. Kepada teman teman perdata seperjuangan skripsi yang bersama sama mengerjakan dan saling membantu membuat skripsi.
7. Kepada Abang *Fotocopi* "Iqbal *Fotocopi*" yang telah membantu penulis dalam

proses ngeprint skripsi.

8. Terimakasih yang spesial kepada diri saya yang telah menyelesaikan perkuliahan yang bersemangat dalam menjalani perkuliahan

Semoga segala bantuan, kritik, saran, yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, Aamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian perjanjian dan dasar hukum perjanjian.....	12
2. Asas-asas perjanjian dan syarat sahnya perjanjian	13
3. Jenis-Jenis Perjanjian	15
4. Berakhirnya Perjanjian	17
B. Tinjauan Tentang Kredit.....	18
1. Pengertian Kredit	18
2. Dasar Hukum Kredit.....	19
3. Fungsi Dan Tujuan Kredit	19
C. Tinjauan Tentang Perusahaan pembiayaan konsumen.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perusahaan pembiayaan konsumen	Error! Bookmark not defined.
2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Bentuk pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance.....	27
B. Kendala yang ditemui Ketika pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance.....	33
C. Solusi untuk mengatasi permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance.....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Simpulan.....	48
B. SARAN.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama setiap perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan penjualan. Banyak cara yang dilakukan oleh manajer dalam meningkatkan volume penjualan. Salah satu jenis penjualan yaitu penjualan secara kredit. Perusahaan yang melakukan penjual kredit adalah perusahaan finance. Banyaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang menyebar di lingkungan masyarakat dengan penawaran *down payment* yang begitu rendah hal ini menyebabkan semakin mudahnya masyarakat memperoleh barang yang diinginkan. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang- barang modal yang diinginkan oleh konsumen, yang dimaksud pembiayaan disini adalah seorang nasabah membutuhkan barang- barang modal dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak pembiayaan konsumen dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pemberian kredit kepada calon konsumen yaitu melalui proses pengajuan kredit dan analisis terhadap kredit yang diajukan. Perusahaan dapat melakukan analisis permohonan kredit calon konsumen apabila persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, perusahaan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon konsumen, serta apakah

perusahaan *finance* telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan prosedur pemberian kredit.

Tidak semua kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dalam setiap kegiatan perkreditan sangat diperlukan manajemen perkreditan yang baik, salah satunya dengan melakukan pengawasan kredit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen terpenting yang merupakan rangkaian kegiatan yang terkoordinasi untuk membantu pihak manajemen dalam menjamin bahwa hasil yang diperoleh mendekati bahkan sesuai dengan perencanaan. Dalam melaksanakan pengawasan diperlukan adanya suatu upaya pengendalian. Salah satu alat pengendalian yang dapat digunakan adalah pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan salah satu alat yang dapat digunakan Perusahaan *finance* dalam melakukan pengawasan kredit dalam kegiatan pelaksanaan kredit. Pengendalian internal yang diterapkan pun harus memadai yang terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan secara langsung pada tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal yang dimaksudkan memadai dalam kasus ini yaitu pengendalian internal yang dapat mengurangi kredit macet dan bisa mendukung tercapainya pengembalian piutang. Jika pengendalian internal perusahaan terus di tingkatkan kemungkinan resiko kredit macet akan berkurang dan mendukung efektifitas pengembalian piutang yang penuh. Sementara itu untuk kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya kendaraan bermotor roda empat (mobil) semakin meningkat, sementara pemenuhan kebutuhan akan kendaraan bermotor roda empat kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak/belum mencukupi

untuk membeli kendaraan secara tunai (*cash*). Masalah yang dihadapi oleh konsumen tersebut membuat dealer mobil mencari cara untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut yaitu menawarkan kepada konsumen melakukan pembelian dengan sistem angsuran atau kredit melalui perusahaan pembiayaan yang dikenal dengan perjanjian sewa guna usaha (pembiayaan konsumen).

Perusahaan Pembiayaan diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Pasal 1 huruf b, yang disebut Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Beda halnya dengan Perpres No. 9 Tahun 2009, dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Sebelum dikeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2009, sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu Kepres No. 61 Tahun 1988. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, peraturan lembaga pembiayaan perlu diperbaharui, maka terbitlah Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kehadiran lembaga pembiayaan ini mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan masyarakat serta memberikan dampak bagi setiap orang yang menggunakannya. Lembaga keuangan merupakan badan usaha

yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya pada masyarakat khususnya membiayai investasi dalam pembangunan. Lembaga pembiayaan tidak saja berfungsi sebagai alternatif untuk memperoleh dana dan mendukung perkembangan ekonomi nasional, melainkan juga berperan penting dalam pembangunan.

Berangkat dari tingginya atau besarnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat baik dan keterbatasan dana untuk membeli kendaraan roda empat secara tunai itulah kemudian yang menjadi latar belakang tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan. Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen tersebut yaitu PT Mandiri Tunas Finance.

Perjanjian antara konsumen dengan PT Mandiri Tunas Finance dikenal dengan istilah perjanjian sewa guna usaha (pembiayaan konsumen) yang merupakan perjanjian jenis baru. Mengenai pengertian perjanjian secara umum berdasarkan bunyi Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan tentang bagaimana jalannya atau fungsi dari adanya lembaga pembiayaan ini, sehingga dari pada itu sudah menjadi hal yang mutlak terhadap lembaga pembiayaan melakukan hal sebagai berikut, hal ini dijelaskan pada pasal 5 ayat 2 dari poin a sampai dengan e:

1. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan

- untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
 3. Penyertaan modal (*equity investment*);
 4. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Pengertian perjanjian secara umum berdasarkan bunyi Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata yang menyebutkan, bahwa :

Sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹

Jika mematuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPperdata tersebut, maka siapapun diperbolehkan membuat perjanjian apapun. Pasal 1320 suatu akad atau perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok disetujui Hal ini terkait dengan prinsip atau asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan segala sesuatu perjanjian yang sah

¹ *Ibid*, Pasal 1320.

menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato). Artinya perjanjian yang dibuat atau dilakukan sesuai dengan KUHPerdato juga mengatur tentang asas konsensualisme, yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat mengikat para pihak dan menetapkan hak serta kewajiban di antara mereka yang membuatnya.

Perjanjian sewa guna usaha (pembiayaan konsumen) berkembang berdasarkan prinsip atau asas kebebasan berkontrak sebagai pokok prinsip atau asas dari hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdato. Perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdato dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama (*nominaat*), sedangkan perjanjian sewa guna usaha (pembiayaan konsumen) merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang lahir kemudian karena perkembangan masyarakat dan belum diatur tersendiri oleh Undang-Undang maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), maka atas dasar asas kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut dapat dikembangkan di Indonesia. Pasal 1319 KUHPerdato menyebutkan, bahwa Semua perjanjian, baik yang perjanjian bernama maupun tidak sebagaimana yang telah dijelaskan pada KUHPerdato akan tunduk terhadap perjanjian yang sudah menjadi aturan terhadap para pihak yang terlibat.

Pasal 1319 KUHPerdato ini membuka pintu bagi pengakuan perjanjian

tidak bernama (*innominaat*) dalam sistem hukum perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tidak bernama (*innominaat*) sesuai dengan aturan umum hukum perjanjian.²

Dengan berjalannya perjanjian yang telah disepakati antara para pihak maka dari pada itu berlakulah semua hal yang telah menjadi kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga para pihak harus tunduk dan mampu melakukan kewajiban yang sudah disetujui. Perjanjian yang telah dibuat menjadi alasan utama bagi salah satu pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam ruang lingkup hukum untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dalam penerapan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance terdapat permasalahan yang menjadikan terhambatnya perjanjian berupa kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Maka dari pada itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dan mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?
2. Apakah kendala yang ditemui ketika pelaksanaan perjanjian kredit antara

² Zakiyah, Z., Tavinayati, T., “Urgensi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 3/No. 1, (2018), hlm. 40

nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?

3. Apa solusi untuk mengatasi permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atasmaka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Nasabah dalam perjanjian kredit apabila kredit macet.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit antaranasabah.
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance kepada nasabah dalam permasalahan kredit macet.

D. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum, dibutuhkan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian. Metode penelitian hukum ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sistematika serta pikiran-pikiran tertentu dengan tujuan untuk memahami serta mendalami suatu gejala yang berkaitan dengan hukum serta memikirkan cara untuk menganalisisnya. Guna mendapatkan hasil terhadap penelitian ini, maka penulis menggunakan cara:³

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau juga dikenal dengan studi hukum dan masyarakat, dimana hal ini dilatar belakangi karena

³ Bambang sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38

adanya kebutuhan yang memandang bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya yakni merekayasa keadaan sosial. Penelitian ini membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan situasinya sesungguhnya.⁴ Dari sinilah konsep akan hukum mulai berangsur berubah dari konsep “*law as a what it is written in the book*” menjadi konsep “*law as what it is functioning in society*.”⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Jenis data pertama yang diperlukan ialah data yang bersumber pada data primer, artinya data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yang didapatkan secara langsung yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data ini dilaksanakan menggunakan suatu komunikasi yakni wawancara secara langsung dengan orang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Narasumber yang ada di penelitian ini ialah Ibu Sri Elvina sebagai Administration Departement Head PT Mandiri Tunas Finance dan tiga orang nasabah yaitu Ibu Husnida, Bapak Abdi, dan Bapak Antos.

Bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11
- 4) Pasal 6 UUHT dan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

⁴ *Ibid*, hlm 72

⁵ *Ibid*, hlm 72

b. Data Sekunder

Sumber kedua ialah data sekunder, ialah data yang didapatkan dari kajian kepustakaan. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berisikan informasi atau kejelasan atau penunjang bahan hukum primer, yakni hasil penelitian yang terdapat kaitan dengan masalah penelitian, buku yang juga berhubungan dengan penelitian, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan data yang ada di PT Mandiri Tunas Finance

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk teknik pengumpulan data pertama ialah wawancara. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya kepada orang yang ditunjuk sebagai narasumber yang selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab narasumber. Pada wawancara ini narasumber yang dituju yaitu Ibu Sri Elvina ADH di PT Mandiri Tunas Finance. Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah semi terstruktur, yakni penulis mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan pertanyaan itu bisa bertambah atau berkembang ketika mewawancarai narasumber. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Teknik kedua ialah melaksanakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara yang digunakan peneliti dengan upaya yaitu memahami kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Kajian

literatur dapat berupa aturan yang ada dalam Undang-Undang, buku, dokumen penting yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Setelah mendapatkan data secara keseluruhan yang memiliki kaitan dengan penelitian, baik data primer maupun sekunder, maka analisis yang dilakukan pada data tersebut yaitu analisis kualitatif. Arti dari analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara membagi data berdasarkan kriteria yang sesuai dengan penelitian. Setelah dikelompokkan, data tersebut diolah serta dirincikan dengan cara diuraikan menggunakan kalimat berdasarkan rumusan masalah.